

**JUDICIAL ACTIVISM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN  
BRIGADIR NOFRIANSYAH YOSHUA HUTABARAT DENGAN  
TERDAKWA BHARADA RICHARD ELIEZER  
SEBAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
SELATAN NOMOR: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel**

KHOLIK

[Kholikmih49@gmail.com](mailto:Kholikmih49@gmail.com)

<https://orcid.org/0009-0004-1672-2769>

Hukum pada hakikatnya merupakan serangkaian peraturan yang disusun oleh badan atau Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu dan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat setiap subjek hukum baik dengan hukum sanksi maupun tanpa hukum sanksi. Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana tertuang tegas pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah seharusnya supremasi hukum berdiri tegak sebagai pilar dalam mewujudkan kepastian hukum sehingga dapat tercapainya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas. Di dalam konstitusi UUD NRI 1945 secara tegas juga mendasarkan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum tanpa pandang derajat apapun atau di mata hukum setiap orang memiliki kedudukan yang seimbang atau sering dikenal dengan istilah "*equality before of the law*".

Sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP bahwa: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama

ktutertentu, paling lama dua puluh tahun. Secaramendasar bahwaseharusnyahakuntukmengambilnyawasetiap yang hidup adalah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta manusia, sehingga sudah jelaskan kedudukan antara manusia dengan manusia yang lain adalah sederajat sebagai makhluk Tuhan yang tidak memiliki kekhususan untuk melakukan perampasan nyawa seseorang.

Namunkondisi berbeda adalah ketika kehidupan bermasyarakat berkembang secara pesat dengan pengaruh globalisasi dan modernisasi yang begitu cepat membuat gaya hidup bermasyarakat di Indonesia berubah begitu drastis,

segala kepentingan individu dengan meletakkan hak asasi seolah-olah harus menerjang hak asasi terhadap orang lain. Kondisi tersebut seperti halnya terjadi pada kasus pembunuhan terhadap sesama anggota Kepolisian Republik Indonesia yang membawakan almarhum Pol. Ferdy Sambo dan kawan-kawan sebagai tindak pembunuhan terhadap rekan profesi yang

merupakan jujurnya yaitu Brigadir Nofriansyah Yohanes Hutabarat, yang mana diketahui secara umum kejadian tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2022 yang sangat mengejutkan publik Indonesia yang awalnya sempat diskenario akan terjadinya baku tembak pada rumah dinas antara Ferdy Sambo dan dengan Brigadir Yohanes dengan adanya dugaan Tindakan asusila yang dilakukan oleh Brigadir Yohanes terhadap istri Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati pada saat berkunjung di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian konsidiberubahsecaradrastis, yang mana ketika publik dihebohkan dengan adanya bakutembak dalam setiap pemberitaan nasional ternyata muncul keterangan berbedadari salah satu terduga pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosha yaitu Bharada Eliezer, Satu di antara Pelaku yang terlibat terhadap pembunuhan tersebut memberikanketerangan terpisah dan berbedaterhadap kronologi peristiwa tersebut sehingga membawabirkegelapan kasus tersebut menjaditerang bagipenyidik kepolisian republik Indonesia. Pada akhirnya dugaan kasus pembunuhan berencana tersebut dinyatakan lengkap dan dilakukantahapan pelimpahan tahap 1 dan tahap 2, sehinggadinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21), berkaskemudian diteliti untuk disusun surat dakwaan dan pelimpahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan persidangan.

Serangkaian poses persidangan berjalan cukup sulit mengingat terdapat keterangan-keterangan dari para terdakwa yang seolah-olah menutupi demi terangnya kasus tersebut, dengan mengaku iskenariotembak menembak adalah inisiasi Irjen Ferdy Sambo untuk menghilangkan peristiwa pembunuhan berencana. Namuntidak untuk Terdakwa Bharada Richard Eliezer yang sejak di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan di mana Bharada Eliezer memberikanketerangan berbeda dan memiliki kecenderungan untuk memberikanketerangan yang konkrit meskipun yang bersangkutan terlibat dalam rangkaian pembunuhan tersebut, sehinggadengankondisi tersebut Bharada Eliezer dinyatakan sebagai **Justice Collaborator** (JC) yang

dalam hukum pidana sering ditemui dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan konsep kooperatif terbuka dengan aparat penegak hukum untuk membuka tabir peristiwa kejahatan menjadi terbuka dan terang benderang demi keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam pemeriksaan perkara sebagaimana putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Bharada Eliezer secara mengejutkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) sangat jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 12 tahun pidana penjara, yang mana oleh sebagian besar kalangan masyarakat dan praktisi hukum merupakan terobosan luar biasa dengan pertimbangan yang sangat cermat dan bermutu dalam institusi peradilan di Indonesia.

Mendalamiterhadap putusan tersebut dapat pertimbangan yang menjadi poin utama terhadap putusan Bharada Eliezer, di antaranya adalah:

#### 1. Justice Collaborator

Seandainya tanpa adanya Bharada Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (JC) mungkin tampak mustahil kasus sebesar ini yang melibatkan petinggi Polri akan terungkap secara jelas, mengingat hal tersebut sering di jumpai di Lembaga peradilan Indonesia (sudah menjadi rahasia umum), sehingga Majelis Hakim betul-betul mempertimbangkan kontribusi informasi dan segala keterangan yang dibutuhkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan yang adil.

#### 2. Bersikap sopan di Persidangan

Institusi peradilan dapat diibaratkan adalah tempat keramat bagi para pencari keadilan, sehingga dengan segala kekeramatannya siapa pun harus tunduk dan taat terhadap segala aturan persidangan. Manakala pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana seperti Bharada Eliezher, hakim selaku pengadil tentu tidak semata-mata melihat perbuatan yang telah dilakukan dengan segala akibat hukumnya, namun lebih dari itu juga mempertimbangkan sikap terdakwa selama persidangan yang dapat dinilai sebagai aspek pemberat ataupun yang meringankan.

### 3. Belum pernah Dihukum/Dipidana

Dalam Lembaga peradilan sudah tentu hakim yang memeriksa perkara akan melihat kondisi terdakwa secara perbuatan di masa lampau, atau perbuatan yang justru dilakukan dan pernah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun mengingat Terdakwa adalah warga negara yang belum pernah berhadapan dengan hukum maka ini menjadi salah satu pertimbangan penting oleh hakim.

### 4. Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari

Kondisi usia yang masih terbilang muda yaitu 24 tahun tentu masih memiliki harapan masa depan yang luas, sehingga masih memungkinkan banyak kesempatan yang akan diberikan untuk kebaikan di masa depan.

### 5. Penyesalan atas perbuatannya

Dalam peradilan tidak semua pelaku pidana menyesaliperbuatan yang telah dilakukan, namun dengan penyesalan besar atas perbuatannya apalagi perbuatan tersebut dilakukan atas dasar tekanan dan arahan pimpinan/ atas andalam institusi.

Hal

in itentunya memiliki poin penilaian tersendiri oleh majelis hakim sehingga memberikan pertimbangan berbedadengan terdakwa lainnya yang seolah-olah tanpa rasa bersalah atas perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

6. Keluarga korban telah memaafkan perbuatannya

Meskipun kehilangan orang tersayang adalah peristiwa yang tidak mudah dilupakan, apalagi dilakukan dengan cara yang tidak wajar sudah barang tentu keluarga tidak mudah memberikan maafnya, namun lain dengan Eliezer yang dianggap dan dinilai oleh hakim sebagai terdakwa dengan etikanya memintadengan tulus maaf atas perbuatannya dan dengan sebagai Justice Collaborator keluarga sangat terbantu dengan terpecahnya peristiwa ini dengan tuntas dan impas, sehingga keluarga almarhum brigadier Joshua memberikan maafnya kepada abhara Eliezer.

Kondisi demikian dalam Lembaga peradilan dikenal dengan adanya istilah **Judicial Activism**. Makna Judicial Activism merupakan sebuah kebijakan lembaga yudisial yang telah irakibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai. Judicial Activism menghendaki pengadilan untuk memastikan keadilan benar-benar dapat digapai setiap warga negara. Pandangan ini menolak gagasan tradisional tentang fungsi kekuasaan kehakiman yang sebatashanya menafsirkan hukum yang dianggap sering kali tidak menyelesaikan masalah. Penolakan terhadap gagasan tradisional yang

konservatif mengenai fungsi pengadilan ini menjadikan hakim dengan pandangan demikian disebut sebagai Judges Activist.<sup>1</sup>

Konteks putusan dalam Lembaga peradilan seperti ini yang harus selalu di kedepankan, karena pada dasarnya dalam hukum pidana adalah asas yang dinamakan **actus reus** dan **mens rea**, yang artinya adalah Actus reus disebut juga dengan unsur eksternal atau unsur objektif dari suatu kejahatan, istilah lainnya yaitu "perbuatan bersalah", yang ketika dibuktikan di depan pengadilan dan pakera dalam kombinasi dengan sikap jahat (mens rea) dapat menghasilkan pertanggungjawaban pidana.<sup>2</sup> Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dan tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan. Pencegahan kejahatan bekerja dengan baik ketika kebijakan keadilan sosial yang tepat digunakan dalam proses pencegahan kejahatan. Tidak ada kejahatan, besar atau kecil, tanpa pikiran jahat (mens rea). Dengan kata lain, hukuman adalah urutan kejahatan. Baik dalam spekulasi filosofis, maupun dalam agama atau sentimen moral, akankah setiap orang di segala usia mengizinkan bahwa seseorang pria harus dianggap bersalah kecuali pikirannya begitu. Oleh karena itu, ini adalah prinsip dari sistem hukum kita, seperti mungkin sama lain, bahwa inti dari suatu pelanggaran adalah niat yang salah

---

<sup>1</sup> Dimas Fandikha Satria, S.H., 2018, *Konsep Judicial Activism Mahkamah Agung Sebagai Alternatif Ketidak-Berdayaan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, <https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/artikel-tentang-hukum.html> diakses pada tanggal 29 Maret 2023

<sup>2</sup> Rupert Cross & Philip Asterley Jones, *An Introduction to Criminal Law*, Rupert Cross Philip Asterley Jones, 1968, hal. 32

(mens rea), yang tanpanya pelanggaran itu tidak dapat dilakukan.

Profesi Hakim sebagaimana ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan profesi mulia sebagai wakil

tuhan dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang dituntut oleh penuntut umum atas perbuatan pidana yang dilakukan dengan fakta-fakta persidangan yang

terungkap dalam jalannya persidangan. Apabila mengutip teori **judicial activism** pada putusan kasus pidana Nomor:

798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang mana hakim memutuskan pidana penjara selama 1 tahun 6

bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum semula 12

tahun dengan mendasarkan keterlibatan perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,

diancam karena pembunuhan dengan rencana,

dengan **pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selamawaktu tertentu, paling lama dua puluh tahun**”.

Dalam konsep judicial activism hakim peradilan setidaknyama memiliki keyakinan bahwa memutuskan perkara tidak

selalu harus mendasarkan aturan normatif dalam perundang-

undangan yang ada, melainkan nilai-nilai apa yang dapat digali

oleh hakim dengan segala integritas dan

independensi serta keilmuan yang dimiliki oleh majelis hakim

yang memeriksa memutuskan untuk menjatuhkan putusan di

luar ekspektasi perundang-undangan mengingat adahal dan



perbuatankoooperatif yang ditunjukkan oleh bharada Eliezer sehingga perkarapembuahan tersebut menjadi sangat terang. Seolah-olah terdapat keyakinan hakim yang harus dijanjikan dengan hukuman yang berbeda ketika bharada Eliezer memberikan keterangan-keterangan sehingga fakta persidangan menjadi sangat mudah dipahami oleh hakim sehingga dengan keyakinannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahaesa menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap bharada Eliezer. Ketegasan-ketegasan setiap aparat Lembaga peradilan seperti demikianlah yang dibutuhkan demi tegaknya keadilan, dengan mengesampingkan norma sebagaimana Pasal 340 KUHP dengan bertindak sebagai saksi pelaku yang bekerjasama “**Justice Collaborator**” (JC) majelis hakim menjadikan prinsip **Judicial Activism** terrepresentasi dalam perkara pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rupert Cross & Philip Asterley Jones, *An Introduction to Criminal Law*, Rupert Cross Philip Asterley Jones, 1968
- Dimas Fandikha Satria, S.H., 2018, *Konsep Judicial Activism Mahkamah Agung Sebagai Alternatif Ketidak-Berdayaan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, <https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/artikel-tentang-hukum.html> diakses pada tanggal 29 Maret 2023
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48  
tentang Kekuasaan Kehakiman

Tahun

2009